



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
Nomor : 550 / 323 / Kpts / BPT-PS 2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN OLAH RAGA MASSAL**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor untuk olah raga massal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Olah Raga Massal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2017;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dan olah raga massal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** :
1. Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal dimulai bulan Januari - Desember 2017.
  2. Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal adalah hari Minggu pada pukul 06.00 WIB sampai selesai yang diisi oleh berbagai kegiatan olah raga dan seni budaya.
  3. Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal adalah jalan Imam Bonjol depan kediaman rumah Bupati dan lokasi parkir Objek Wisata pantai Carocok.
  4. Kecuali apabila ada Kegiatan Penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

**KELIMA**

1. Pengisi kegiatan
  - a. Mendapatkan izin dari sekretariat yang telah ditetapkan;
  - b. Menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
  - c. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan
2. Pengisi kegiatan dilarang :
  - a. berjualan maupun promosi rokok;
  - b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
  - c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

**KEENAM**

1. Pemerintah Daerah menyediakan lokasi parkir bagi pengunjung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
2. Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. di halaman masing-masing SKPD
  - b. untuk kawasan objek wisata pantai Carocok lokasi parkir sudah disediakan
3. Untuk keamanan dan ketertiban pengunjung, Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan, Kab. Pessel) telah memprioritaskan petugas operasional.
4. Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut uang parkir kepada pengunjung

**KETUJUH**

1. TIM KOORDINASI TERDIRI DARI :

a. Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
b. Ketua PKK	Penasehat
c. Sekda	Koordinator
d. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	Ketua Pelaksana
e. Dinas Perhubungan	Anggota
f. SatPol PP	Anggota
g. Painan Radio	Anggota
h. Pengurus PKK	Anggota
i. BUMN dan BUMD	Anggota

KETIGA : 1. Menetapkan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Olah Raga Massal sebagai mana tercantum dalam Keputusan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.

2. Sebagai pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha, PKK Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) bersamaan dengan olah raga massal.

KEEMPAT : 1. Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada hakekatnya bertujuan untuk memasyarakatkan olah raga, daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.

2. Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah SKPD, BUMN, BUMD, PKK, Painan Radio, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan PKL.

3. Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat

4. Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal dengan mengajukan izin tertulis ke Lembaga yang berwenang.

5. Setiap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal adanya hiburan serta Door Prize.

6. Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis.

7. Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga

KEDELAPAN : 1. Biaya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal dibebankan pada APBD Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemudah dan Olah Raga.

2. Biaya Door Prize dibebankan pada BUMN dan BUMD.

3. Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal, SKPD dapat membebankan pada APBD melalui program dan kegiatan di SKPD masing-masing.

KESEMBILAN : 1. Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.

2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal dilakukan oleh SKPD yang terkait.

3. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan olah raga massal kepada Bupati.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 31 MEI 2017

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI**